



P E N E T A P A N

Nomor 36/Pdt.P/2019/PN Mkm

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Pengadilan Negeri Mukomuko yang mengadili perkara-perkara perdata dalam peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan:

N a m a : FAUZI RIONARDI;
Tempat/tanggal lahir : Sungai Lintang, 05 Juni 2001;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Alamat : Desa Sungai Lintang, Kecamatan V Koto,
Kabupaten Mukomuko;

Untuk selanjutnya disebut sebagai Pemohon ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan keterangan saksi-saksi ;

Telah melihat bukti-bukti tertulis yang diajukan di persidangan;

Telah memperhatikan segala sesuatunya selama pemeriksaan dipersidangan ;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 21 Agustus 2019 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mukomuko tanggal 22 Agustus 2019, dibawah register Nomor : 36/Pdt.P/2019/PN Mkm, telah mengajukan permohonan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon adalah merupakan anak dari sepasang suami istri bernama AHMADI FRANSISKO dan SINARIYAU;
2. Bahwa Pemohon dilahirkan di Sungai Lintang pada tanggal 05 Juni 2001 sebagaimana terbukti dari akte kelahiran Nomor : 447/9283/AK/IST/MM/2006 yang diterbitkan oleh Kantor Catatan Sipil Mukomuko tertanggal 07 Juli 2006;
3. Bahwa di dalam kutipan akte kelahiran Pemohon telah terdapat kesalahan penulisan nama ayah dan nama ibu serta nama Pemohon dimana didalam kutipan akte kelahiran Pemohon tersebut, nama ayah Pemohon tertulis dengan nama AHMADI yang seharusnya AHMADI FRANSISKO dan nama ibu Pemohon tertulis dengan nama SINARIAU yang seharusnya SINARIYAU dan nama Pemohon tertulis dengan nama FAUZI REO NARDY yang seharusnya FAUZI RIONARDI;

Penetapan Nomor 36/Pdt.P/2019/PN Mkm halaman 1 dari 6 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa dengan kesalahan penulisan nama ayah dan ibu serta nama Pemohon tersebut, Pemohon telah mencoba datang ke Kantor Dinas Kependudukan untuk memperbaiki kutipan akta Pemohon mendapat penjelasan dari Kantor Dinas Kependudukan agar untuk memperbaiki nama ayah dan ibu serta nama Pemohon tersebut haruslah terlebih dahulu melalui Pengadilan Negeri Mukomuko;
5. Bahwa adapun maksud dan tujuan Pemohon mengganti nama ayah dan ibu serta nama Pemohon tersebut adalah karena Pemohon mendapat kesulitan sewaktu mengurus surat-surat yang berhubungan dengan memakai akta kelahiran tersebut;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Pemohon mohon kepada Bapak/Ibu Ketua Pengadilan Negeri Mukomuko berkenan memberikan Penetapan :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk memperbaiki nama ayah dan ibu serta nama Pemohon di dalam Akta Kelahiran Nomor : 477/9283/AK/IST/MM/2006, dari semula tertulis dengan nama AHMADI dan SINARIAU serta FAUZI REO NARDY dirubah / diperbaiki menjadi tertulis dan terbaca AHMADI FRANSISKO dan SINARIYAU serta FAUZI RIONARDI;
3. Membebaskan biaya Permohonan kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, telah menghadap ke persidangan Pemohon yang selanjutnya membacakan surat permohonannya dimana Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa surat-surat :

1. Fotokopi SURAT KETERANGAN DOMISILI Nomor : 138/SKD/DS-SL/VII/2019 tertanggal 21 Agustus 2019 atas nama FAUZI RIONARDI, bermaterai cukup yang diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama AHMADI FRANSISKO, bermaterai cukup yang diberi tanda bukti P-2;
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama SINARIYAU, bermaterai cukup yang diberi tanda bukti P-3;
4. Fotokopi KUTIPAN AKTA NIKAH atas nama AHMADI FRANSISKO dan SINARRIYAU, bermaterai cukup yang diberi tanda bukti P-4;
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama FAUZI REO NARDY, bermaterai cukup yang diberi tanda bukti P-5;

Penetapan Nomor 36/Pdt.P/2019/PN Mkm halaman 2 dari 6 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama AHMADI FRANSISKO, bermaterai cukup diberi tanda bukti P-6;
7. Fotokopi IJAZAH Madrasah Tsanawiyah atas nama FAUZI RIONARDI, bermaterai cukup diberi tanda bukti P-7;

Menimbang, bahwa surat bukti bertanda P-1 sampai dengan P-7 telah dibubuhi meterai yang cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut, Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi sebagai berikut :

1. AHMADI FRANSISKO memberikan keterangan di bawah sumpah :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon bernama FAUZI RIONARDI dan Pemohon adalah anak kandung dari AHMADI FRANSISKO dan SINARIYAU;
- Bahwa saksi mengetahui terdapat kesalahan nama orang tua dan nama Pemohon di Kutipan Akta Kelahiran atas nama Pemohon dimana nama ayah Pemohon tertulis AHMADI, nama Ibu Pemohon tertulis SINARIAU dan nama Pemohon tertulis FAUZI REO NARDY;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon mengajukan Permohonan ini untuk memperbaiki nama orang tua dan nama Pemohon di Kutipan Akta Kelahiran atas nama Pemohon tersebut;

2. TRISNA LEVIA memberikan keterangan di bawah sumpah :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon bernama FAUZI RIONARDI dan Pemohon adalah anak kandung dari AHMADI FRANSISKO dan SINARIYAU;
- Bahwa saksi mengetahui terdapat kesalahan nama orang tua dan nama Pemohon di Kutipan Akta Kelahiran atas nama Pemohon dimana nama ayah Pemohon tertulis AHMADI, nama Ibu Pemohon tertulis SINARIAU dan nama Pemohon tertulis FAUZI REO NARDY;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon mengajukan Permohonan ini untuk memperbaiki nama orang tua dan nama Pemohon di Kutipan Akta Kelahiran atas nama Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan bahwa Pemohon ingin diberikan izin untuk memperbaiki nama ayah dan ibu serta nama Pemohon di dalam Akta Kelahiran Nomor : 477/9283/AK/IST/MM/2006, dari semula tertulis dengan

Penetapan Nomor 36/Pdt.P/2019/PN Mkm halaman 3 dari 6 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nama AHMADI dan SINARIAU serta FAUZI REO NARDY dirubah / diperbaiki menjadi tertulis dan terbaca AHMADI FRANSISKO dan SINARIYAU serta FAUZI RIONARDI;

TENTANG HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dari Permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa setelah melihat bukti surat, mendengar keterangan saksi-saksi, memperhatikan keterangan Pemohon di persidangan maka didapat fakta sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon sesuai dengan Surat Keterangan Domisili Pemohon (P-1) dan Kartu Keluarga atas nama AHMADI FRANSISKO (P-6) adalah benar beralamat di Desa Sungai Lintang, Kecamatan V Koto, Kabupaten Mukomuko;
2. Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Domisili Pemohon (P-1) tercantum nama Pemohon adalah FAUZI RIONARDI, Kartu Tanda Penduduk (P-2) tercantum nama AHMADI FRANSISKO, Kartu Tanda Penduduk (P-3) tercantum nama SINARIYAU, KUTIPAN AKTA NIKAH (P-4) tercantum nama AHMADI FRANSISKO dan SINARRIYAU, Kartu Keluarga atas nama AHMADI FRANSISKO (P-6) tercantum nama ayah Pemohon AHMADI FRANSISKO, nama Ibu Pemohon SINARIYAU dan nama Pemohon adalah FAUZI RIONARDI dan IJAZAH Madrasah Tsanawiyah (P-7) tercantum nama FAUZI RIONARDI, sementara di Kutipan Akta Kelahiran atas nama FAUZI REO NARDY (P-5) tercantum nama Pemohon FAUZI REO NARDY, nama Ayah Pemohon AHMADI dan nama Ibu Pemohon SINARIAU;
3. Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan bahwa Pemohon ingin diberikan izin untuk memperbaiki nama ayah dan ibu serta nama Pemohon di dalam Akta Kelahiran Nomor : 477/9283/AK/IST/MM/2006, dari semula tertulis dengan nama AHMADI dan SINARIAU serta FAUZI REO NARDY dirubah / diperbaiki menjadi tertulis dan terbaca AHMADI FRANSISKO dan SINARIYAU serta FAUZI RIONARDI;
4. Bahwa untuk kepentingan tersebut Pemohon meminta Penetapan dari Pengadilan Negeri Mukomuko;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan tersebut maka Pemohon telah dapat membuktikan bahwa Pemohon beralamat di

Penetapan Nomor 36/Pdt.P/2019/PN Mkm halaman 4 dari 6 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa Sungai Lintang, Kecamatan V Koto, Kabupaten Mukomuko, sehingga Hakim berpendapat bahwa Pengadilan Negeri Mukomuko berwenang untuk memeriksa Permohonan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan tentang maksud permohonan Pemohon ingin diberikan izin untuk memperbaiki nama ayah dan ibu serta nama Pemohon di dalam Akta Kelahiran Nomor : 477/9283/AK/IST/MM/2006, dari semula tertulis dengan nama AHMADI dan SINARIAU serta FAUZI REO NARDY dirubah / diperbaiki menjadi tertulis dan terbaca AHMADI FRANSISKO dan SINARIYAU serta FAUZI RIONARDI;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat bukti berupa Surat Keterangan Domisili Pemohon (P-1) tercantum nama Pemohon adalah FAUZI RIONARDI, Kartu Tanda Penduduk (P-2) tercantum nama AHMADI FRANSISKO, Kartu Tanda Penduduk (P-3) tercantum nama SINARIYAU, KUTIPAN AKTA NIKAH (P-4) tercantum nama AHMADI FRANSISKO dan SINARRIYAU, Kartu Keluarga atas nama AHMADI FRANSISKO (P-6) tercantum nama ayah Pemohon AHMADI FRANSISKO, nama Ibu Pemohon SINARIYAU dan nama Pemohon adalah FAUZI RIONARDI dan IJAZAH Madrasah Tsanawiyah (P-7) tercantum nama FAUZI RIONARDI, sementara di Kutipan Akta Kelahiran atas nama FAUZI REO NARDY (P-5) tercantum nama Pemohon FAUZI REO NARDY, nama Ayah Pemohon AHMADI dan nama Ibu Pemohon SINARIAU serta menurut keterangan saksi AHMADI FRANSISKO dan saksi TRISNA LEVIA yang mengetahui bahwa Pemohon bernama FAUZI RIONARDI dan Pemohon adalah anak kandung dari AHMADI FRANSISKO dan SINARIYAU dimana terdapat kesalahan nama orang tua dan nama Pemohon di Kutipan Akta Kelahiran atas nama Pemohon dimana nama ayah Pemohon tertulis AHMADI, nama Ibu Pemohon tertulis SINARIAU dan nama Pemohon tertulis FAUZI REO NARDY, sehingga menurut Hakim Pemohon dapat membuktikan dalil permohonannya dan demi kepentingan terbaik bagi Pemohon maka Petitum Pemohon angka-2 patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa mengenai petitum nomor 3 oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan maka segala biaya yang timbul sebagai akibat dari permohonan ini haruslah dibebankan kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh petitum Permohonan Pemohon dikabulkan, maka petitum nomor 1 patut untuk dikabulkan dan permohonan ini akan dinyatakan dikabulkan seluruhnya;

Mengingat segala ketentuan perundang-undangan yang berkaitan;

Penetapan Nomor 36/Pdt.P/2019/PN Mkm halaman 5 dari 6 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENETAPKAN :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk memperbaiki nama ayah dan ibu serta nama Pemohon di dalam Akta Kelahiran Nomor : 477/9283/AK/IST/MM/2006, dari semula tertulis dengan nama AHMADI dan SINARIAU serta FAUZI REO NARDY dirubah / diperbaiki menjadi tertulis dan terbaca AHMADI FRANSISKO dan SINARIYAU serta FAUZI RIONARDI;
3. Membebaskan biaya permohonan kepada Pemohon sebesar Rp. 231.000,- (dua ratus tiga puluh satu ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari **RABU**, tanggal **28 AGUSTUS 2019**, oleh **JUNITA PANCAWATI, S.H., M.H.** selaku Hakim tunggal dan penetapan tersebut diucapkan dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh **PERIYANTO, S.H.** Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Pemohon.

HAKIM TERSEBUT,

JUNITA PANCAWATI, S.H., M.H.

PANITERA PENGGANTI,

PERIYANTO, S.H.

Biaya-biaya :

1. Pendaftaran/PNBP	Rp. 30.000,-
2. Pemberkasan/ATK	Rp. 50.000,-
3. Panggilan	Rp. 125.000,-
4. PNBP Penyerahan Akta Panggilan Pemohon	Rp. 10.000,-
5. Meterai	Rp. 6.000,-
6. Redaksi	Rp. 10.000,-
Jumlah	Rp. 231.000,-

Penetapan Nomor 36/Pdt.P/2019/PN Mkm halaman 6 dari 6 halaman